

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hidup bermasyarakat merupakan *modus survival* bagi manusia, artinya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu manusia tidak mungkin bisa hidup secara soliter atau atomistik. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia secara kodrati merupakan makhluk bermasyarakat.<sup>1</sup> Manusia adalah makhluk yang secara alami ingin berinteraksi dan berkumpul dengan orang lain (*zoon politicon*), yang berarti mereka hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup> Sejak lahir, manusia memiliki naluri yang kuat untuk berhubungan dengan sesama. Naluri ini, yang dikenal sebagai *gregoriness*, menunjukkan keinginan manusia untuk hidup berdampingan. Terdapat beberapa alasan mendasar yang mendorong manusia untuk mencari interaksi dengan orang lain, terutama dorongan biologis, seperti: (1) kebutuhan untuk makan, (2) kebutuhan untuk melindungi diri, dan (3) kebutuhan untuk melanjutkan keturunan. Dorongan-dorongan ini menggambarkan perkembangan individu sebagai makhluk sosial, di mana setiap individu saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi dalam masyarakat ditentukan oleh peran manusia sebagai makhluk sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 41.

<sup>2</sup> Syafiqurrahman, "Peran Tradisi Samman Dalam Mengukuhkan Keagamaan Rahmatan Lil'Alamin Di Desa Ellak Daya Lenteng," *DIROSAT Journal of Islamic Studies*, 2 (Desember, 2022). 132.

<sup>3</sup> Shofiyatul Azmi, "Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, Dan Makhluk Religi,"

Hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhan (*hablum min al-Nas*) memerlukan aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan kesepakatan. Proses untuk mencapai kesepakatan demi memenuhi kebutuhan tersebut biasanya disebut sebagai proses berakad atau melakukan kontrak. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupan, manusia tidak akan pernah lepas dari akad. Akad berfungsi sebagai dasar untuk melegalkan setiap hubungan. Dalam aktivitas ekonomi, segala bentuk transaksi seperti utang piutang, gadai, jual beli, dan lain sebagainya dimulai dengan akad. Dengan demikian, pemahaman tentang akad sangat penting dalam kehidupan manusia. Terutama dalam konteks ekonomi syariah, akad merupakan aspek yang krusial dalam pelaksanaan hukum privat (kontrak, perjanjian)<sup>4</sup>.

Dikatakan aspek yang krusial dalam kehidupan manusia karena akad menjadi salah satu syarat untuk menghalalkan suatu hal. Contohnya, dalam menyatukan seorang pria dan wanita dalam pernikahan, akad berfungsi sebagai ikatan yang sah dan wajib dilakukan. Hal serupa juga berlaku dalam berbagai interaksi manusia lainnya, seperti transaksi jual beli, utang piutang, dan berbagai bentuk perjanjian lainnya adalah contoh di mana kontrak (akad) menjadi dasar hukum yang mengaturnya.<sup>5</sup> Di dalam Islam hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Semua transaksi dalam bisnis itu harus didasarkan kepada dua

---

*JLIKHITAPRAJNA : Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 1 (April, 2018), 79.

<sup>4</sup> Nurhadi Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01 (2019), 43.

<sup>5</sup> Ramli Semmawi, "Ugensu Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2 (Desember, 2010), 499-500.

unsur penting, yaitu kerelaan dan tidak adanya kebatilan. Unsur kerelaan tercermin ketika transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih itu terealisasi tanpa adanya paksaan, dan tidak adanya unsur kebatilan tercermin ketika semua pihak yang bertransaksi tidak ada yang menzalimi dan dizalimi, jika menginginkan keuntungan maka harus berani menanggung resiko dan jika menginginkan hasil maka harus rela mengeluarkan biaya. Oleh sebab itu agama Islam sangat melarang keras setiap transaksi yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *bai' al-inah*, *ihtikar* dan lain-lain.<sup>6</sup>

Terdapat praktik unik yang terjadi di Toko emas yang bernama Sabar Subur. Toko emas Sabar Subur merupakan toko emas yang berlokasi di desa Prenduan didirikan pada tahun 2018 dan beroperasi sampai sekarang. Dari awal pendirian nya toko tersebut tidak hanya menjual emas tetapi juga memberikan jasa utang disertai jaminan (*rahn*) dengan barang jaminan (objek) nya berupa emas kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut bapak Amrasi selaku pemilik dari toko emas Sabar Subur menerangkan bahwa praktik gadai (*rahn*) di toko nya mengambil margin (keuntungan) berdasarkan besaran utang yang dihitung setiap 10 hari kepada pelanggan yang mau menggunakan jasa tersebut, selain itu di toko emas nya juga menerapkan biaya admin yang perhitungannya juga tergantung berdasarkan besarnya jumlah utang.<sup>7</sup>

Namun sekitar akhir 2022, bapak Amrasi mengubah akad gadai (*rahn*) menjadi akad jual beli (*bai'*) dengan alasan karena ditakutkan jika tetap

---

<sup>6</sup> Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (jakarta: Salemba Empat, 2019), 45.

<sup>7</sup> Amrasi, *Wawancara*, Desa Prenduan, 4 September 2024.

menggunakan akad *rahn* margin yang diambil mengandung unsur riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Akan tetapi perubahan yang dilakukan oleh bapak Amrasi hanyalah pada akad nya saja, sedangkan mekanisme pengambilan margin atau keuntungannya tetap sama seperti sebelum akad itu diubah. Lebih lanjut bapak Amrasi juga menyatakan bahwa jasa tersebut banyak diminati oleh masyarakat, sampai saat ini asset yang terkumpul sudah mencapai Rp.1 Miliar.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini karena masih banyak masyarakat preduan dan sekitarnya khususnya pelanggan dari toko emas Sabar Subur yang belum mengerti mengenai praktek perubahan akad tersebut, terutama terkait dengan penerapan margin (keuntungan) dan penerapan biaya admin berdasarkan besarnya utang pada Praktik Bermuamalah Di Toko Emas Sabar Subur Preduan, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui apakah dengan praktik seperti ini dapat menjadi solusi agar terhindar dari transaksi yang bersifat ribawi.

Sebagaimana uraian di atas, maka penting untuk diteliti dan dikaji secara mendalam terkait mekanisme Perubahan Akad Pada Praktik Bermuamalah Di Toko Emas Sabar Subur Preduan. Dengan demikian, peneliti ingin mengangkat judul “Urgensi Perubahan Akad Pada Praktik Bermuamalah Di Toko Emas Sabar Subur Preduan”.

---

<sup>8</sup> Amrasi, *Wawancara*, Desa Preduan, 26 Oktober 2024.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah Peneliti kemukakan di atas, terdapat beberapa hal yang penting untuk diteliti lebih mendalam, sehingga untuk memperjelas dan mempermudah penelitian maka penulis rumuskan kedalam dua pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Perubahan Akad Pada Praktik Bermuamalah Di Toko Emas Sabar Subur Prenduan?
2. Bagaimana Urgensi Perubahan Akad Pada Praktik Bermuamalah Di Toko Emas Sabar Subur Prenduan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka diharapkan dalam penelitian dapat menapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Perubahan Akad Pada Praktik Bermuamalah Di Toko Emas Sabar Subur Prenduan.
2. Untuk mengetahui urgensi Perubahan Akad Pada Praktik Bermuamalah Di Toko Emas Sabar Subur Prenduan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi baik penelitian itu sendiri maupun masyarakat dari berbagai lapisan, antara lain:

*Pertama* bagi peneliti, penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat membedah praktik unik mengenai perubahan akad di toko emas Sabar Subur Prenduan. Sehingga teori yang diperoleh peneliti selama di kampus dapat diimplementasikan untuk menganalisis fenomena unik yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, tentunya dengan hal ini dapat menambah dan mempertajam wawasan serta pengetahuan dari peneliti.

*Kedua* bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan akad dalam praktik muamalah di Toko Emas Sabar Subur Prenduan.

*Ketiga* IAIN Madura, Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat menjadi sumber perbandingan atau literatur bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, terutama yang berkaitan dengan karya ilmiah dan topik-topik terkait penelitian ini.

## **E. Definisi Operasional**

Bagian ini menguraikan istilah-istilah yang digunakan untuk memastikan adanya kesepahaman dalam penafsiran dan menghindari ambiguitas makna. Istilah yang perlu dijelaskan adalah yang berkaitan dengan konsep-konsep utama yang terdapat dalam skripsi. Berikut beberapa istilah-istilah yang perlu diuraikan:

### **1. Urgensi**

Makna urgensi, apabila ditelaah berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata "*urgere*," kata tersebut merupakan kata kerja yang berarti mendorong.

Kemudian, dalam bahasa Inggris, term "urgent" digunakan sebagai kata sifat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, urgensi merujuk pada hal yang sangat penting atau suatu keharusan yang mendesak untuk diselesaikan, yang menunjukkan adanya masalah yang perlu segera ditangani

## 2. Akad

Pengertian akad adalah perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

## 3. Muamalah

Muamalah dalam pengertian yang lebih spesifik dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang mengatur masalah harta benda (kegiatan ekonomi manusia seperti jual beli, sewa-menyewa hibah, wakaf, wasiat, syirkah, rahn, karfalah, hiwalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan harta benda.

Fikih muamalah menurut istilah terbagi menjadi dua pengertian Pertama, Dalam arti yang luas fikih muamalah berarti semua aturan yang diciptakan oleh Allah Swt bertujuan untuk mengatur segala aktivitas manusia dalam konteks duniawi atau sosial kemasyarakatan. Kedua, pengertian fikih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda (*al-mal*).